



PUTUSAN

Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Malang, 16 April 1998,
Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 18 Juli 1996,
agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
dahulu di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 07 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Maret 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0245/009/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Transad, gang Perjuangan, Blok. P, RT. 50, No. 04, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 1 tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah tempat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Balikpapan, tanggal 12 Desember 2016, dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Desember 2016 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan Perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari sikap Tergugat yang berubah, di mana Tergugat sudah sering pulang pada malam hari, dan seringnya ada yang menghubungi Tergugat pada malam hari, dan ketika Penggugat ingin melihat siapa yang menghubungi Tergugat tersebut, Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat pun mulai curiga kepada Tergugat, hingga Penggugat menemukan pesan-pesan mesra di salah satu media social antara Tergugat dengan Perempuan tersebut, dan Orangtua Penggugat juga pernah melihat Tergugat bersama dengan Perempuan tersebut, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perihal tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan Perempuan tersebut;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Tergugat meninggalkan rumah Orangtua Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah terjadi pertengkaran. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga dan tetangga-tetangga Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relaas panggilan tanggal 09 Agustus 2018 dan 10 September 2018 untuk sidang tanggal 17 Desember 2018, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/menghadap di persidangan.

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/185/SPGN tanggal 04 Maret 2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor 400/301/SPGN tanggal 15 Mei 2018, dari Kantor Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, bukti P.2.

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kota Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2016 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkarannya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini diketahui Penggugat dari medsos dan kemudian Tergugat mengakuinya.
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak diketahui lagi alamatnya.
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada orang yang mengetahui keberadaan Tergugat.

2. xxxxxxxxxxxx menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kota Balikpapan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2016 Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya.
- Bahwa sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkarannya disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini diketahui Penggugat dari medsos dan kemudian Tergugat mengakuinya.
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang lagi serta tidak diketahui lagi alamatnya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, tetapi tidak ada orang yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan maupun bukti-buktinya atau suatu apapun lagi kecuali mohon agar Pengadilan Agama Balikpapan segera menjatuhkan putusannya.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan verstek kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan *dalil fiqhiyah* sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur-an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى حاكم من حكام

Artinya: "Siapapun yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Maret 2016, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0245/009/III/2016 tanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Transad, gang Perjuangan, Blok. P, RT. 50, No. 04, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
4. Bahwa sejak tahun 2016 Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
9. Bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia;
10. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek dan talak satu bain sughra Tergugat dapat

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi, maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihindari dan diakhiri maka perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya. *Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun dengan Tergugat serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muh. Rifa'i, M.H. dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Senin tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

ttd.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
|----------------|----|-----------|

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	366.000,00

Balikpapan, 17 Desember 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1217/Pdt.G/2018/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)